

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT OVO FINANCE INDONESIA SETELAH IZIN USAHA DICABUT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Arta Dian Sopinta Maruao, Lesson Sihotang, Debora**

Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

arta.maruao@student.uhn.ac.id

### **Abstract**

*A finance company is a company that provides goods or capital needed by the community through cooperation with companies that provide goods referred to by a gradual payment mechanism. Therefore, finance companies have a great responsibility for the fulfillment of consumer rights when entering into agreements, for example in the use of consumers' personal data and information. PT Ovo Finance Indonesia, which is a finance company that has been revoked its business license by the Otoritas Jasa Keuangan in October 2021. This business license revocation event brought a serious polemic to the legal protection of the rights and obligations of its consumers. In an effort to provide legal protection, it will be divided into two types, namely preventive legal protection and repressive legal protection. In this study, we will discuss and understand the scope of the condition of the company PT Ovo Finance Indonesia after its business license is revoked by the Otoritas Jasa Keuangan and how to legally protect the rights and obligations of its consumers. Therefore, to answer this formulation, researchers conduct research using normative legal methods and descriptive qualitative. Researchers will trace and review laws regulations to then be able provide an overview of the subject matter that occurs.*

*Keywords: Finance Company; Business License; Consumer Protection.*

### **Abstrak**

Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan masyarakat melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan barang dimaksud dengan mekanisme pembayaran secara berangsur. Oleh karenanya perusahaan-perusahaan pembiayaan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pemenuhan hak-hak konsumen saat melakukan perjanjian misalnya saja dalam penggunaan data dan informasi pribadi konsumen. PT Ovo Finance Indonesia yang merupakan perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Oktober 2021 lalu. Peristiwa pencabutan izin usaha ini membawa polemik yang serius terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban konsumennya. Dalam upaya perlindungan hukum yang diberikan akan dibagi dalam dua jenis yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam penelitian ini akan membahas dan menganalisa ruang lingkup tentang kondisi perusahaan PT Ovo Finance Indonesia setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumennya. Oleh karena itu untuk menjawab rumusan tersebut, peneliti melakukan penelitian menggunakan metode hukum normatif dan kualitatif deskriptif. Peneliti akan menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan untuk kemudian mampu memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang terjadi.

Kata kunci: Perusahaan Pembiayaan; Izin Usaha; Perlindungan Konsumen.

### **A. PENDAHULUAN**

PT Ovo Finance Indonesia yang selanjutnya disebut PT OFI merupakan perusahaan pembiayaan keuangan non bank dimiliki oleh perusahaan pembiayaan Jepang Tokyo Century Corp (60%) dan Lippo Group melalui PT Ciptadana Capital (40%) menurut data publik per tahun 2020.<sup>1</sup> PT OFI beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR Rasuna Said Kav B-12 RT 017 RW 07, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. PT OFI telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK melalui nomor KEP-102/KDK.05/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019. Perusahaan ini berbeda dengan perusahaan OVO yang bergerak di bidang uang elektronik/e-wallet yang dipakai sehari-hari sebagai alat pembayaran digital yang dimiliki PT Visionet Internasional dibawah pengawasan dan perizinan Bank Indonesia. PT OFI adalah perusahaan multifinance, yakni lembaga keuangan yang bergerak di bidang usaha peminjaman dana kepada debitur untuk melakukan pembelian barang atau jasa telah menjalankan usaha pembiayaan keuangan melalui penyediaan barang atau modal bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun pada pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2021 PT OFI mengalami penurunan konsumen yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membagikan laba/dividen perusahaan kepada pemegang saham sehingga para pemegang saham sepakat untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan.

Pada tanggal 19 Oktober 2021 PT OFI dinyatakan telah dicabut izin usaha oleh OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-110/D.05/2021. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencabutan izin usaha ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap konsumen PT OFI baik itu perihal hak dan kewajiban perusahaan terhadap konsumen maupun perlindungan data dan informasi pribadi konsumen. Dari keterangan yang disampaikan oleh juru bicara OJK bahwa PT OFI mengembalikan izin usaha karena perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan sejenis sehingga kekurangan konsumen sebagaimana keputusan RUPS berdasarkan pertimbangan eksternal maupun internal perusahaan. Oleh karena itu pencabutan izin perusahaan ini sama sekali tidak ada tujuan untuk memperkuat ataupun peningkatan pertumbuhan perusahaan melalui merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambil-alihan), akan tetapi perusahaan mengembalikan izin usaha dengan sendirinya kepada OJK. Dalam hal pencabutan izin usaha oleh OJK, perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya dengan memperhatikan kepentingan debitur/konsumen.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktiner atau penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara holistik dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan narasi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif adalah jenis penelitian ilmiah yang memberikan data se-detail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam kondisi bagaimanakah suatu perusahaan non bank, yang dalam hal ini PT OFI sehingga OJK mencabut izin usahanya? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap

---

<sup>1</sup> Dailysocial, "Siapa Pemilik Layanan Pembiayaan OVO Finance?" <https://dailysocial.id/post/siapa-pemilik-ovo-finance> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 08:49)

hak dan kewajiban konsumen PT OFI setelah izin usaha dicabut oleh OJK. Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan menganalisa buku-buku, literatur, pendapat pakar hukum, undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan OJK dalam berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dalam penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan<sup>2</sup> sangat penting dalam upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan selanjutnya disingkat PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>3</sup> Upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dapat dimaknai sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang selalu dinamis seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. PUJK sebagai layanan LJK yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan<sup>4</sup> wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya<sup>5</sup> dan dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen.<sup>6</sup> Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Infrastruktur perlindungan konsumen dan masyarakat diwujudkan oleh PUJK melalui fungsi atau unit dengan mempertimbangkan jumlah aset, kantor, produk/layanan, klasifikasi konsumen dan sumber daya manusia PUJK.<sup>8</sup> Fungsi atau unit yang dimaksud memiliki tugas yang meliputi:

- 1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- 3) Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- 4) Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan perlindungan konsumen dan masyarakat; dan

---

<sup>2</sup> Pasal 57 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>7</sup> Pasal 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>8</sup> Pasal 46 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

5) Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>9</sup>

PUJK yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan fungsi atau unit diatas, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda (paling banyak Rp 15.000.000.000.00 – lima belas miliar rupiah);
- c. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- d. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. Pencabutan izin usaha.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, yang sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>11</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh OJK berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan.<sup>12</sup> Dalam hal OJK melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen yang dirugikan dan memperoleh ganti rugi.<sup>13</sup> Konsumen dalam hal menggunakan, membeli dan memanfaatkan produk atau LJK yang disediakan oleh PUJK maka konsumen wajib melengkapi dan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagai berikut:

- a) Dokumen yang harus dipersiapkan Konsumen, termasuk menyampaikan kewajiban Konsumen menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Konsumen tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya; dan
- b) Tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan.<sup>14</sup>

Dasar hukum pembentukan OJK didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- b. Diperlukan suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan

<sup>9</sup> Pasal 47 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>10</sup> Pasal 50 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 19. Dalam jurnal A. Suwandono, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.21 No.1, Januari 2016, hlm.6.

<sup>12</sup> A. Suwandono, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.21 No.1, Januari 2016, hlm.6.

<sup>13</sup> Pasal 52 ayat 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>14</sup> Penjelasan pasal 17 ayat 1 angka 6 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>15</sup>

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dan pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>16</sup>

Dasar pengaturan tentang pemberian izin usaha pembiayaan telah diterbitkan OJK melalui POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bertujuan melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai segala hal yang termasuk dalam sektor keuangan. Suatu perusahaan pembiayaan dapat menjalankan usahanya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK.<sup>17</sup> Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.<sup>18</sup> RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.<sup>19</sup> Debitur selalu berkaitan dengan kreditur. Menurut KKBI kreditur adalah pihak yang memberikan hutang sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang. Dalam ilmu hukum kreditur berarti orang yang berhak menuntut sesuatu sedangkan debitur adalah orang yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari perusahaan pembiayaan atau konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah atau perusahaan pembiayaan yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah).<sup>20</sup> Sebagai contoh dalam proses peminjaman, biasanya debitur akan menandatangani kesepakatan untuk membayar pinjaman di masa depan sesuai ketentuan. Pinjaman tersebut juga memerlukan jaminan agar dapat diterima oleh kreditur. Jaminan inilah yang nanti akan menjadi bukti kepercayaan di antara kedua pihak. Jika ternyata terjadi gagal bayar di masa depan sesuai kesepakatan, maka jaminan tersebut dapat disita oleh kreditur. Sebaliknya, jika debitur mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan, maka jaminan tersebut akan dikembalikan lagi kepada debitur. Untuk menjadi debitur setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Usia dewasa

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, syarat seseorang untuk menjadi debitur adalah tidak berstatus masih anak-anak yang sepenuhnya ditanggung oleh orang tua, dikatakan dewasa minimal berusia 18 tahun.<sup>21</sup>

- 2) Memiliki karti identitas

Karti identitas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanda pengenal warga negara.

- 3) Dipercaya sebagai debitur

---

<sup>15</sup> Pasal 4 UU OJK.

<sup>16</sup> Pasal 6 UU OJK.

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat 4 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>18</sup> Sikapi OJK, “Perusahaan Pembiayaan” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/273> (diakses pada 28 Juni 2022 pukul 08.44).

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>21</sup> Pasal 4 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Indonesia.

Seseorang yang bisa menjadi debitur haruslah orang yang dapat menjalin kepercayaan dengan kreditur. Untuk memberi kepercayaan kepada debitur, kreditur bisa menunjukkan jaminan-jaminan yang meyakinkan misalnya penunjukkan slip gaji bulanan.<sup>22</sup>

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia.<sup>23</sup> Umumnya dari segi modal, perusahaan perseorangan menggunakan harta/kekayaan pribadi, sedangkan perusahaan berbentuk badan usaha menggunakan modal usaha dari patungan beberapa orang yang termasuk dalam perusahaan perseroan. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Nama perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan lain.<sup>25</sup> Dalam menjalankan perusahaan pembiayaan perusahaan harus menggunakan nama perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi perusahaan pembiayaan.<sup>26</sup> Nama perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor perusahaan.<sup>27</sup> Untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor lembaga pembiayaan OJK telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan sektor pembiayaan. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi perusahaan pembiayaan terhadap perekonomian nasional. Suatu perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

### **Kondisi Suatu Perusahaan Non Bank PT Ovo Finance Indonesia Yang Izin Usahnya Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Pembiayaan investasi;
- b. Pembiayaan modal kerja;
- c. Pembiayaan multiguna; dan/atau
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.<sup>28</sup>

Perusahaan PT OFI dapat dikategorikan sebagai perusahaan pembiayaan sebagaimana izin usaha yang diberikan OJK melalui pengumuman Nomor PENG-49/NB.1/2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT. Ovo Finance Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT OFI berperan sebagai perusahaan yang menawarkan jasa distributor, yang melakukan pembelian dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen dan memfasilitasi dana konsumennya dengan melakukan kerjasama antara perusahaan PT OFI dengan perusahaan penyedia barang yang dimaksud konsumen. Dalam hal

<sup>22</sup> Investree, "Apa Itu Debitur? " [https://Apa Itu Debitur? Ini Penjelasannya di Dunia Finansial! - Investree Blog](https://Apa%20Itu%20Debitur%20Ini%20Penjelasannya%20di%20Dunia%20Finansial%20-%20Investree%20Blog) (diakses pada 28 Juni 2022 pukul 10.29).

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 UU PT.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>27</sup> Pasal 7 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan selanjutnya disebut POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

perusahaan memberikan fasilitas modal usaha dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.<sup>29</sup> Fasilitas dana dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa untuk kebutuhan konsumtif yang diterima debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.<sup>30</sup> Oleh karena itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT OFI termasuk dalam kegiatan usaha pembiayaan multiguna. Sebagai perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan multiguna wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa pembiayaan;
- b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
- c. Fasilitas dana; dan/atau
- d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.<sup>31</sup>

Bahwa dalam proses pemberian izin usaha oleh OJK maka perusahaan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pembiayaan. Demikian juga sebaliknya pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan oleh OJK.<sup>32</sup> Pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan terhadap perusahaan yang:

1. Bubar karena:
  - a. Keputusan RUPS;
  - b. Berdasarkan penetapan pengadilan; atau
  - c. Tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
3. Menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan berdasarkan permintaan perusahaan; atau
4. Bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan.<sup>33</sup>

Apabila salah satu poin diatas sudah terpenuhi maka konsekuensinya adalah OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan. Sebelum perusahaan dicabut izin usahanya, OJK mewajibkan perusahaan melakukan penyelesaian kewajibannya<sup>34</sup> kecuali dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi administratif pencabutan izin usaha. Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan dan wajib menghentikan kegiatan usahanya sebagai perusahaan pembiayaan.<sup>35</sup>

OJK mencabut izin usaha PT OFI dalam kondisi saat perusahaan PT OFI mengembalikan izin usaha kepada OJK atas dasar pertimbangan internal dan eksternal perusahaan pada RUPS, yang dimana perusahaan tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan sejenis sehingga mengalami tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh dan membagikan laba/dividen kepada pemegang saham. Atas dasar permohonan pengembalian izin usaha tersebut PT OFI mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha sekaligus pembubaran perusahaan oleh Direksi kepada OJK.

## **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen PT Ovo Finance Indonesia Setelah Izin Usaha Dicabut Oleh OJK**

<sup>29</sup> Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

<sup>30</sup> Pasal 15 ayat 1 POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat 3 POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

<sup>32</sup> Pasal 111 ayat 1 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>33</sup> Pasal 111 ayat 2 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>34</sup> Pasal 111 ayat 3 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

<sup>35</sup> Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>36</sup> Definisi lain tentang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup> Sebagai konsekuensi daripada perlindungan hukum itu sendiri adalah suatu keadaan dimana subjek hukum memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan kedamaian. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen maka setidaknya terdapat 2 jenis upaya perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

### **Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Upaya hukum preventif, upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum konsumen sektor jasa keuangan melalui pelayanan pengaduan<sup>38</sup> konsumen dan/atau masyarakat yang diterbitkan oleh OJK melalui POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan yang dimana subjek layanan konsumen dan/atau masyarakat dalam POJK ini adalah PUJK termasuk didalamnya perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT OFI. Beberapa jenis layanan konsumen dan masyarakat dalam POJK ini adalah sebagai berikut:

a. Layanan penerimaan informasi

Adalah layanan yang disediakan OJK atas informasi atau laporan yang disampaikan konsumen dan/atau masyarakat untuk kemudian OJK memberi tanggapan atas informasi yang disampaikan konsumen melalui surat, surat elektronik, laman OJK, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola resmi oleh OJK.<sup>39</sup>

b. Layanan pemberian informasi

Adalah layanan yang disediakan OJK terhadap permintaan informasi dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh konsumen dan/atau masyarakat melalui melalui surat, surat elektronik, laman OJK, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola resmi oleh OJK.<sup>40</sup> Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, OJK dapat meminta informasi langsung kepada PUJK dan PUJK wajib memberikan informasi kepada OJK. Layanan pengaduan di sektor jasa keuangan terdiri dari:

1) Pengaduan berindikasi sengketa

Adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.<sup>41</sup> Dalam penerapannya pengaduan berindikasi sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen<sup>42</sup> serta sengketanya bersifat keperdataan.<sup>43</sup> Upaya penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa terdiri dari:

a)Fasilitasi, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa yang hasilnya dituangkan dalam akta kesepakatan atau

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>38</sup> Pasal 41 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>39</sup> Pasal 6 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>40</sup> Pasal 7 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>42</sup> Pasal 10 ayat 4 huruf b POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>43</sup> Pasal 10 ayat 4 huruf d POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

berita acara fasilitasi.<sup>44</sup> OJK dapat menjadi fasilitator dalam sengketa antara konsumen dan PUJK apabila kedua pihak pernah dipertemukan oleh OJK namun tidak mencapai kesepakatan.<sup>45</sup> Pelaksanaan fasilitasi akan berakhir apabila:

- i. Kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai;
- ii. Jangka waktu fasilitasi telah terlampaui;
- iii. Konsumen mencabut permohonan; atau
- iv. PUJK dan/atau konsumen tidak menaati perjanjian fasilitasi.

Fasilitasi Secara Terbatas, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.<sup>46</sup> Upaya ini dapat dilakukan apabila LAPS yang terkait PUJK, telah terdaftar di OJK dan konsumen menyampaikan penegasan terkait pilihan penyelesaian sengketa melalui fasilitasi secara terbatas oleh OJK.<sup>47</sup> Pelaksanaan fasilitasi secara terbatas akan berakhir apabila:

- i. Kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai;
- ii. Jangka waktu fasilitasi telah terlampaui;
- iii. Konsumen tidak hadir tanpa pemberitahuan pada pelaksanaan fasilitasi secara terbatas; atau
- iv. Konsumen mencabut permohonan.

### **Pengaduan berindikasi pelanggaran**

Adalah penyampaian ungkapan oleh konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturang perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh LJK yang diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian LJK.<sup>48</sup> Layanan pengaduan berindikasi pelanggaran disampaikan konsumen dan/atau masyarakat kepada OJK dengan melengkapi dokumen dan informasi paling sedikit:

- a) Identitas konsumen dan/atau masyarakat;
- b) Alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat surat elektronik (email); dan
- c) Materi atau deskripsi pengaduan berindikasi pelanggaran.<sup>49</sup>

OJK kemudian melakukan penelaahan dan permintaan penjelesan kepada konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka tindak lanjut pengaduan berindikasi pelanggaran.<sup>50</sup> Jika berdasarkan penelaahan, permintaan penjelasan terdapat indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, OJK dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi<sup>52</sup> di sektor jasa keuangan tentunya setelah konsumen dan PUJK tidak memperoleh kesepakatan bersama yang dilakukan secara Internal Dispute Resolution (IDR)

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 11 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>45</sup> Pasal 12 dan 13 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>47</sup> Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>49</sup> Pasal 19 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>50</sup> Pasal 20 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>51</sup> Pasal 21 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>52</sup> Adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh OJK untuk melaksanakan layanan konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan (pasal 1 angka 4 POJK Nomor 31/POJK/07/2020).

dan PUJK wajib memantau pengaduan pada sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan.<sup>53</sup>

### **Perlindungan Hukum Represif Terhadap Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Dalam upaya hukum preventif yang dilakukan tidak tercapai, maka upaya hukum selanjutnya adalah represif, yang dimana upaya ini dilakukan penerapan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberi efek jera dan pembinaan kepada pelaku. Dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh PUJK tidak tercapai, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan melalui 1 (satu) LAPS SJK.<sup>54</sup>

### **Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan**

LAPS Sektor Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dalam penyelenggaraannya LAPS yang dibentuk berdasarkan usulan daripada beberapa PUJK sektor jasa keuangan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa mereka melalui paling sedikit 2 layanan yakni mediasi dan arbitrase. LAPS SJK dibentuk oleh OJK yang bertujuan agar layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan terselenggara secara independen, adil, efektif dan efisien serta mudah diakses dan dipercaya oleh konsumen dan PUJK.<sup>55</sup> LAPS SJK berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;
- b) Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- c) Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- d) Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- e) Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- f) Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar dalam LAPS SJK.<sup>56</sup>

Untuk dapat menggunakan layanan LAPS SJK maka PUJK wajib menjadi anggota LAPS SJK, membayar iuran, melaksanakan kesepakatan dan putusan serta mempublikasikan LAPS SJK pada media masing-masing PUJK.<sup>57</sup> LAPS SJK menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan dan efisiensi dan efektifitas. Penanganan dan penyelesaian sengketa dalam LAPS SJK ini adalah bersifat rahasia dan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbitrase, media elektronik dan/atau pemeriksaan dokumen.

LAPS SJK hanya menangani sengketa dengan kriteria:

- a) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan;

<sup>53</sup> Pasal 22 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 31/POJK/07/2020.

<sup>54</sup> Pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>55</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

<sup>56</sup> Pasal 4 POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

<sup>57</sup> Pasal 11 POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

b) Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan

c) Sengketa bersifat keperdataan.<sup>58</sup>

Konsekuensi bagi PUJK yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam LAPS SJK seperti contoh tidak melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS SJK maka dapat dikenai sanksi berupa:

a) Peringatan tertulis;

b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c) Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

d) Pembekuan kegiatan usaha.<sup>59</sup>

### **Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Melalui Gugatan Di Pengadilan**

Pada dasarnya sebelum konsumen dan PUJK melakukan sebuah perikatan atau perjanjian maka telah dibuat suatu kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini perusahaan yang menyediakan jasa dalam kegiatan usahanya maka perusahaan tetntunya telah membuat suatu ketentuan dan kebijakan yang harus diikuti oleh calon konsumen atau konsumennya. Dalam hal terjadi perselisihan PUJK dan konsumen dapat melakukan gugatan perdata di pengadilan dengan dasar perikatan yang telah disepakati bersama. Yang dimana dalam prakteknya suatu peristiwa hukum perdata dapat dikategorikan dalam dua subjek yakni wanprestasi<sup>60</sup> dan perbuatan melawan hukum. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih<sup>61</sup> mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih supaya terjadi persetujuan yang sah, maka pihak yang melakukan perikatan/perjanjian harus memenuhi 4 syarat berikut:

1. Kesepakatan para pihak;

2. Cakap;

3. Adanya objek tertentu; dan

4. Kausa yang halal/sebab akibat.<sup>62</sup>

Oleh karena itu konsumen dan masyarakat dapat melakukan penyelesaian sengketa keuangan di pengadilan melalui gugatan perdata dengan dasar tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PUJK. Dalam hal PUJK melakukan wanprestasi berarti PUJK telah lalai memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sedangkan perbuatan melawan hukum berarti tindakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum, kebiasaan atau kepatutan pada suatu aturan/norma yang berlaku misalnya pujk memberikan fasilitas kendaraan bagi konsumennya secara cuma-cuma dengan tujuan untuk menjual/membeli narkoba. Untuk mengajukan gugatan di pengadilan setidaknya isi gugatan memuat identitas penggugat dan tergugat, posita gugatan dan petitum gugatan.

## **D. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Bahwa OJK mencabut izin usaha PT OFI dalam kondisi saat perusahaan PT OFI mengembalikan izin usaha kepada OJK atas dasar pertimbangan internal dan eksternal perusahaan pada RUPS,

<sup>58</sup> Pasal 32 ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

<sup>59</sup> Pasal 43 POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

<sup>60</sup> Pasal 1238 KUH Perdata.

<sup>61</sup> Pasal 1313 KUH Perdata.

<sup>62</sup> Pasal 1320 KUH Perdata.

yang dimana perusahaan tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan sejenis sehingga mengalami tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh dan membagikan laba/dividen kepada pemegang saham. Atas dasar permohonan pengembalian izin usaha tersebut PT OFI mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha sekaligus pembubaran perusahaan oleh Direksi kepada OJK. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT OFI dicabut izin usahanya oleh OJK atas dasar pembubaran perusahaan PT OFI itu sendiri karena keputusan RUPS. Ketentuan ini diatur dalam pasal 111 POJK Nomor 47/POJK/2020 bahwa pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan oleh OJK pada perusahaan yang bubar karena keputusan RUPS.

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan konsumen agar tetap memperoleh hak dan kewajibannya adalah dengan memanfaatkan layanan pengaduan dan pemberian informasi yang disediakan setiap perusahaan yang dapat diakses dengan mudah. Pemanfaatan layanan pengaduan dan pemberian informasi merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) terhadap konsumen. Dalam hal telah terjadi suatu sengketa, maka konsumen dapat memperoleh kembali hak dan kewajibannya melalui LAPS SJK yang dibentuk oleh OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dengan ketentuan PUJK wajib bergabung sebagai anggota dan menunjuk mediator dan/atau arbiter sebagai pihak yang mengadili. Melalui LAPS SJK ini konsumen dapat dengan mudah memperoleh kepastian dan keadilan atas sengketa yang dialami karena putusan bersifat final dan dengan leluasa memberikan kronologi sengketa yang telah terjadi kepada mediator atau arbiter secara face to face. Bahwa apabila alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak memperoleh kesepakatan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata di pengadilan.

## **Saran**

Bahwa untuk meningkatkan keamanan fitur media internet yang dimanfaatkan, OJK perlu melakukan upgrade ke fitur keamanan yang lebih terintegrasi. Artinya adalah bahwa pada kenyataan yang ada pada saat ini, perusahaan-perusahaan pembiayaan dengan mudah memasang label telah diawasi oleh OJK pada perusahaannya. Perbuatan semacam ini tentunya merusak citra OJK sendiri apabila dibiarkan. OJK juga perlu memberikan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha yang ingin memulai usaha baru yang bertujuan untuk mampu mempertahankan kondisi perusahaannya tanpa harus dibubarkan.

Bahwa untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan akuntabel untuk kebutuhan para peneliti khususnya mahasiswa, maka OJK harusnya jangan dominan memberi layanan hanya pada laman OJK saja, alangkah lebih baik apabila diberikan akses untuk melakukan penelitian secara tatap muka di kantor OJK masing-masing regional di Indonesia, mengingat juga situasi pandemi covid-19 sudah mulai normal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Antonio, S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005.

Rivai dan Arifin, *Islamic banking : sebuah teori, konsep, dan aplikasi / Viethzal Rivai, Arviyan Arifin*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.  
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.  
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.  
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

### **Jurnal**

- Runtulalo, R., Murni, S., & Tulung, J. E. "Pengaruh Perputaran Kas Dan Piutang Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Finance Institution Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2013-2017)" *Jurnal EMBA:Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Volume 6 Nomor 4 Tahun 2018.  
A.Suwandono, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.21 No.1, Januari 2016.